



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG
MENGALAMI KERUGIAN DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENGOLAHAN DANA INVESTASI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PDT.G/2013/PN.PLG)**

*LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS WHO EXPERIENCE
LOSSES IN AN INVESTMENT FUND PROCESSING AGREEMENT
(DECISION STUDY OF VERDICT NUMBER 44/
PDT.G/2013/PN.PLG)*

BETY EKA SETYONINGSIH
NIM : 150710101022

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG
MENGALAMI KERUGIAN DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENGOLAHAN DANA INVESTASI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PDT.G/2013/PN.PLG)**

*LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS WHO EXPERIENCE
LOSSES IN AN INVESTMENT FUND PROCESSING AGREEMENT
(DECISION STUDY OF VERDICT NUMBER 44/
PDT.G/2013/PN.PLG)*

BETY EKA SETYONINGSIH
NIM : 150710101022

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

*Bila anda berpikir anda bisa, maka anda benar
Bila anda berpikir anda tidak bisa, maka anda juga benar
Karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa,
Maka sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa**




* Dikutip dari Henry Ford dalam Akbar Kurnia Wahyudi, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG
MENGALAMI KERUGIAN DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENGOLAHAN DANA INVESTASI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PDT.G/2013/PN.PLG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

BETY EKA SETYONINGSIH
NIM : 150710101022

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL ... SEPTEMBER 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG
MENGALAMI KERUGIAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
PENGOLAHAN DANA INVESTASI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PDT.G/2013/PN.PLG)**

Oleh :

BETY EKA SETYONINGSIH

NIM : 150710101022

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

IKARINI DANI W., S.H., M.H.

NIP : 197306271997022001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.

NIP : 198406172008122003

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan : September
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H. PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP : 196312011989021001

NIP : 198210192006042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H. : (.....)

NIP : 197306271997022001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H. : (.....)

NIP : 198406172008122003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bety Eka Setyoningsih

NIM : 150710101022

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Mengalami Kerugian Dalam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Dana Investasi (Studi Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Plg)** ; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, September 2019
Yang menyatakan,



BETY EKA SETYONINGSIH
NIM : 150710101022

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Mengalami Kerugian Dalam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Dana Investasi (Studi Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Plg)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingiku dan mendengar keluh kesahku ;

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2014, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 September 2019
Penulis,

BETY EKA SETYONINGSIH
NIM : 150710101022

RINGKASAN

Dalam era globalisasi ini banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh berbagai pelaku bisnis dan usaha lainnya karena banyaknya persaingan dan munculnya berbagai pelaku bisnis dan usaha baru yang bermunculan sehingga memunculkan berbagai peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai kontrol untuk pelaku bisnis dan usaha lainnya agar sesuai dengan aturan yang baik dan sesuai dengan keinginan para pelaku bisnis dan usaha lainnya. Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut. Seperti Kasus yang terjadi di Palembang pada tahun 2011 hingga 2012 sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Plg, dimana terjadi suatu perbuatan hukum berupa investasi yang melibatkan 27 investor selaku penggugat yang menggugat Faisol Muslim.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Pengelola Dana Investasi terhadap investor yang dirugikan dalam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Dana Investasi ? (2) Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/ PN.Plg telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara ? Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pembahasan bahwa, Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut. sesuai perjanjian yang telah dibuat dan telah disepakati oleh para pihak adalah sah dan mengikat bagi Para Penggugat dan Tergugat, sehingga masing-masing pihak harus memenuhi segala hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama yang telah dibuat. Konsekwensi dari hal tersebut, bahwasanya Pengelola Dana Investasi bertanggung jawab terhadap investor yang dirugikan dalam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Dana Investasi. Tanggung jawab Tergugat selaku pengelola investasi dalam hal ini tanggung jawab yang terjadi karena adanya prestasi yang nggak dipenuhi, sehingga merugikan pihak Para Penggugat, sebagaimana telah disepakati dalam isi perjanjian, sehingga timbul adanya wanprestasi. Konsekwensi hukum adanya wanprestasi tersebut adalah adanya tanggung jawab atas pemenuhan prestasi oleh Tergugat kepada Para Penggugat sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil kesimpulan diperoleh beberapa kesimpulan, bahwa : Bentuk tanggung jawab hukum pengelola dana investasi terhadap investor yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama pengolahan dana investasi adalah berupa wanprestasi yang terjadi karena adanya prestasi yang tidak dipenuhi, sehingga merugikan pihak Para Penggugat, sebagaimana telah disepakati dalam isi perjanjian. Konsekwensi hukum adanya wanprestasi tersebut adalah adanya tanggung jawab atas pemenuhan prestasi oleh Tergugat kepada Para Penggugat sesuai perjanjian yang telah disepakati, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Plg sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dalam hal ini telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak dipenuhinya prestasi yang wajib diberikan kepada Para Tergugat dalam perjanjian kerjasama investasi dengan jasa keuntungan 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola tergugat secara efektif setiap bulan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila perjanjian tersebut tidak mempunyai *causa*; *causanya* palsu; *causanya* bertentangan dengan undang-undang; *causanya* bertentangan dengan kesusilaan; *causanya* bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan kata lain, bahwa apa yang hendak dicapai oleh para pihak dalam suatu perjanjian harus disertai dengan suatu iktikad baik. Berdasarkan uraian di atas, maka suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320, 1335 dan 1337 KUH Perdata mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan dan kemandirian pada para pihak, pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi. Pertama, daya mengikat perjanjian itu dibatasi oleh iktikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kedua, adanya *overmacht* atau *force majeure* juga membatasi daya mengikatnya perjanjian terhadap para pihak yang membuat perjanjian tersebut

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran, *Pertama*, Kepada masyarakat, hendaknya setiap orang dapat menjalankan dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing dalam suatu bingkai perjanjian, sehingga tidak timbul perbuatan yang merugikan dalam bentuk wanprestasi. Demikian halnya dengan perjanjian investasi, hendaknya dapat ditindaklanjuti oleh perjanjian sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan seimbang. *Kedua*, Kepada investor hendaknya dapat memberikan hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati bersama dalam perjanjian, sehingga usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prestasi yang dikehendaki oleh para pihak. *Ketiga*, Kepada pemerintah, hendaknya memberikan sosialisasi akan arti pentingnya pembuatan perjanjian tertulis menurut hukum. Perjanjian secara lisan sebaiknya tidak dipergunakan karena dalam hal pembuktiannya sulit karena beban pembuktian dalam hukum perdata dibebankan pada kebenaran formil. Sangat jelas bahwa perjanjian secara lisan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan menjadi sulit ketika timbul sengketa atau ketidaksesuaian pendapat.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum	12
2.2 Investor	13
2.2.1 Pengertian Investor	13

2.2.2	Macam-Macam Investor	14
2.3	Perjanjian	15
2.3.1	Pengertian Perjanjian	15
2.3.2	Syarat Sahnya Perjanjian	17
2.3.3	Asas-asas Perjanjian	18
2.3.4	Bentuk Bentuk Perjanjian	21
2.4	Investasi	23
2.4.1	Definisi Investasi	23
2.4.2	Bentuk Bentuk Investasi	26
2.4.3	Jenis-Jenis Investasi	27
2.4.4	Tujuan Investasi	30
2.4.5	Asas-Asas Hukum Investasi	30
BAB 3	PEMBAHASAN	34
3.1	Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pengelola Dana Investasi Terhadap Investor Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Dana Investasi	34
3.2	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 44/Pdt. G/2013/PN.Plg Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku	50
BAB 4	PENUTUP	67
4.1	Kesimpulan	67
4.2	Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Plg



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara diukur dari perimbangan pendapatan nasional riil yang dicapai satu negara.¹

Pasar modal merupakan sarana pembentuk modal dan akumulasi dana yang di arahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengarahannya dana guna menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Dalam kegiatannya, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas kepada perusahaan yang menawarkan saham atau obligasi kepada masyarakat, dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan juga memberikan peraturan-peraturan agar kepentingan masyarakat terjamin, sehingga setiap perusahaan yang akan *go public* diteliti kelayakannya. Saat ini satu-satunya pasar modal yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI).²

Pasar modal sebagai sarana investasi, dapat digunakan oleh investor untuk ikut serta dalam kepemilikan saham suatu perusahaan. Pasar modal memperdagangkan beberapa jenis sekuritas yang mempunyai tingkat resiko berbeda-beda. Saham merupakan salah satu sekuritas yang mempunyai tingkat resiko yang cukup tinggi. Resiko tinggi tercermin dari ketidak pastian *return* yang akan diterima oleh investor di masa mendatang. Hal ini disebabkan resiko saham berhubungan dengan keadaan-keadaan yang terjadi seperti keadaan

¹<http://www.sarjanaku.com/2013/06/pengertian-pertumbuhan-ekonomi-definisi.html>.

Diakses Tanggal 11 Maret 2019, pukul 21.06 WIB

²Adhisyahfitri Evalina dan Nur Yahya dan Saidaturrahmi, “*Peringkat Obligasi dan Faktor yang Mempengaruhinya*”, *Pekbis Jurnal*, Vol.4,No.2,Juli 2012: 115-123, hlm 2

perekonomian, polotok, industri, dan keadaan perusahaan atau emiten. Kalau investor ingin memperoleh keuntungan dari suatu investasi saham, maka harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi *return* saham. *Return* merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk melakukan investasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukan, atau bisa juga dikatakan *return* merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi.

Investasi secara umum dapat dipahami sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan atau manfaat di masa yang akan datang. Investor yang merasa kesulitan dalam menginvestasikan dananya memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan Reksa dana yang dapat membantu para investor dalam melakukan investasi pada surat-surat berharga.³ Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27) : “Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”⁴

Kemudahan yang diperoleh dari menanamkan investasi di pasar modal adalah sifat likuiditas dari investasi tersebut. Investor dapat membeli sekuritas yang akan memberi *return* yang baik dan menjual sekuritas tersebut apabila sedang memerlukan dana atau menggantinya dengan sekuritas lain bila prospek sekuritas lain tersebut lebih menjanjikan. Selain itu investor dapat melakukan diversifikasi dengan menanamkan dananya pada jenis sekuritas yang berbeda.⁵ Investor pada umumnya melakukan aktivitas investasi dengan maksud untuk memperoleh *return* yang lebih besar dari pada resiko yang dihadapinya serta lebih tinggi dari investasi pada asset yang bebas resiko. Investasi pada asset yang bebas resiko menjadi standart minimal dari apa yang akan diperoleh jika melakukan investasi pada saham. Tentu saja tujuan akhir dari investor

³<http://kompas.kompas>, *Reksadana, Perbankan dan Sektor Riil*. Diakses Tanggal 18 Maret 2019.

⁴ Definisi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 Angka (27).

⁵ Tandelin, Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta : BPFE, Edisi Pertama, 2011, hlm 21

melakukan investasi pada saham adalah untuk meningkatkan kemakmuran hidupnya.

Investasi kedalam aktiva dapat berupa investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan baik melalui media perantara maupun dengan cara yang lain. Sebaliknya investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai *portofolio* aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. Dalam era globalisasi ini banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh berbagai pelaku bisnis dan usaha lainnya karena banyaknya persaingan dan munculnya berbagai pelaku bisnis dan usaha baru yang bermunculan sehingga memunculkan berbagai peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai kontrol untuk pelaku bisnis dan usaha lainnya agar sesuai dengan aturan yang baik dan sesuai dengan keinginan para pelaku bisnis dan usaha lainnya salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.⁶ Dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai resiko dana yang merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan bersama.

Seperti Kasus yang terjadi di Palembang pada tahun 2011 hingga 2012 sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Plg, dimana terjadi suatu perbuatan hukum berupa investasi yang melibatkan 27 investor selaku penggugat yang menggugat Faisol Muslim. Faisol Muslim membuat perjanjian kerjasama dalam pengolahan dana investasi dengan penggugat yang berkedudukan sebagai nasabah atau investor dan Faiso Muslim berkedudukan sebagai Pengelola Dana dengan hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Dana Investasi antara penggugat dan Faisol Muslim adalah menyerahkan sejumlah dana kepada Faisol Muslim, sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 perjanjian *a quo* dan Hak yang diperoleh oleh investor adalah menerima imbalan hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola tergugat secara efektif setiap bulan, yang jatuh tempo pada setiap

⁶ Jogiyanto, Teori *Portofolio* dan *Analisis Investasi*, Edisi Ketujuh. Yogyakarta: BPFE UGM, 2000, hlm 32

bulanya sebagaimana Pasal 7 yang menyebutkan bahwa : kewajiban investor adalah mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana pasal perjanjian *a quo* dan Hak investor menerima imbalan hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh investor sebagaimana Pasal 6 perjanjian *a quo*. Namun pada saat jatuh tempo investor yang telah menanamkan modalnya tidak mendapatkan hak yang telah disepakati sebelumnya sampai dengan gugatan ini didaftarkan. Faisol Muslim melakukan ingkar janji (wanprestasi) tidak membayar presentasi dana investasi sebesar 6% setiap bulanya kepada para investor.

Dengan demikian para para penggugat menderita kerugian dan meminta pengembalian dana investasi secara penuh dan uang hasil keuntungan investasi kepada Faisol Muslim. Berdasarkan paparan permasalahan dan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Mengalami Kerugian Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Investasi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Pengelola Dana Investasi terhadap investor yang dirugikan dalam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Dana Investasi ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Plg telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab hukum Pengelola Dana Investasi terhadap investor yang dirugikan dalam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Dana Investasi.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/ PN.Plg telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian pada hakikatnya dipergunakan untuk berusaha memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian pada prinsipnya adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁷

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap

⁷ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.7

langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁹
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁰
3. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil, dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN..

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

⁹ *Ibid*, hlm.93

¹⁰ *Ibid*, hlm.138

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)¹¹ :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yang dikeluarkan di suatu wilayah hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara.¹² Bahan hukum primer, meliputi :

1. KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
4. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Plg.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder tersebut, dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm.48

¹² *Ibid*, hlm.52

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat bahan hukum, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat bahan hukum yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁴

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

¹⁴ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, yang kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”.¹⁵ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa. Menurut R. Soeroso :

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.¹⁶

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

¹⁵ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 24

¹⁶ *Ibid*, hlm 24

perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁷

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, yaitu :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.¹⁸

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief :

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).¹⁹

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi

¹⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2007, hlm. 2.

¹⁸ R. Soeroso. 2002, *Op. Cit.* hlm. 35.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 54

perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).²⁰ Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.²¹

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999, hlm 600.

²¹ Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002. hlm. 15.

kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial. Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.²²

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.²³ Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu

²² Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita, , 2006, hlm.36

²³ C.S.T. Kansil.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2001, hlm. 40

ditaati anggota masyarakat.²⁴ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.²⁵ Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁶ Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

2.2 Investor

2.2.1 Pengertian Investor

Investor adalah seseorang yang memasukkan uang ke dalam sesuatu hal untuk membuat keuntungan finansial atau mendapatkan tingkat keuntungan tertentu. Investor memanfaatkan kendaraan investasi untuk mengembangkan uang mereka. Contoh kendaraan investasi adalah saham, obligasi, komoditas, reksa dana, opsi, futures, valuta asing, emas, perak, *real estate* dan lain sebagainya. Investor biasanya melakukan analisis teknis maupun analisis fundamental untuk menentukan peluang investasi yang paling menguntungkan,

²⁴ *Ibid.* hlm. 54

²⁵ C. S. T. Kansil. 2001. *Op. Cit.* hlm 40

²⁶ *Ibid.* hlm 40

dan mereka pada umumnya akan lebih memilih untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan.²⁷

Dunia investasi adalah dunia yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Sama halnya seperti investor dan *investee company*. Investor adalah orang yang mempunyai modal untuk berinvestasi sedangkan pengertian *investee company* adalah perusahaan yang akan menghimpun dan mengolah sejumlah uang investor ke dalam portofolio mereka supaya mendapatkan keuntungan. Dengan demikian apabila *investee company* untung maka investorpun mendapatkan keuntungan. *Investee company* adalah sebuah perusahaan atau lembaga keuangan di mana seorang investor membuat investasinya secara langsung. Dalam praktek sehari-hari *investee* biasa disebut dengan modal ventura.

2.2.2 Macam-Macam Investor

Investasi adalah suatu aktivitas menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan dan/atau peningkatan nilai investasi. Investor atau penanam modal dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni :²⁸

1. Investor atau penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Indonesia.
2. Investor asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan / atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya investor Jenis investor berdasarkan preferensinya terhadap risiko adalah sebagai berikut :²⁹

1. *Risk Averse* (menghindari risiko). Investor jenis ini pada umumnya memilih jenis investasi yang mempunyai risiko yang rendah walaupun memang tingkat keuntungan yang didapatkan juga relatif kecil.

²⁷ Indra Ismawan, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm.9

²⁸ Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal," Jakarta : *The Indonesia Netherlands Legal Refrom Program (NLRP)*, 2010. hlm 6

²⁹ *Ibid.* hlm 40

2. *Risk Medium*. Investor tipe ini cenderung akan melihat risiko secara proporsional. Mereka akan memilih jenis investasi yang memiliki tingkat risiko yang sedang dan berharap mendapatkan keuntungan yang tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah.
3. *Risk Taker*. Ini adalah jenis investor yang berani mengambil risiko. Investor jenis ini sama sekali tidak takut kehilangan seluruh uangnya. Mereka akan mengambil investasi yang mempunyai tingkat keuntungan yang cukup tinggi tanpa memperdulikan risiko yang melekat pada instrumen investasi tersebut.

2.3 Perjanjian

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.³⁰ Buku III KUH Perdata mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku KUH Perdata ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.³¹ Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.³²

³⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. hlm. 15

³¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. hlm. 122 (I)

³² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005. hlm. 1 (selanjutnya disebut Subekti II)

Setiawan menyebutkan bahwa :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³³

Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.³⁴

Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Mengelompokkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :³⁵

- a) Unsur Essensialia;
adalah unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah.
- b) Unsur Naturalia;
adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
- c) Unsur Accidentalialia;
adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

Terkait dengan unsur-unsur perjanjian tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo³⁶ menyatakan bahwa : Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kewajiban baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan lebih yang sesuatu secara sebagian. Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Berdasarkan beberapa definisi

³³ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994. hlm. 49

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1992. hlm. 15 (I)

³⁵ *Ibid*, hlm.16

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 118-119 (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo II)

perjanjian di atas dapat dijabarkan dan diberikan penekanan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Terkait syarat perjanjian tersebut, Sudikno Mertokusumo³⁷ menyebutkan pendapatnya bahwa : Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 BW disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal.

Berdasarkan teori kesepakatan, bahwa kesepakatan para pihak sebenarnya pengejawantahan asas konsensualitas. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup perjanjian; pernyataan salah satu pihak cocok dengan pernyataan pihak

³⁷ *Ibid*, hlm. 17-20

yang lain. Kesepakatan bisa terjadi setelah para pihak sebelumnya melakukan proses penawaran dan permintaan. Untuk melahirkan perjanjian, para pihak harus berada pada kondisi sepakat antar pihak dengan salah satu pihak melakukan penawaran dan penerimaan pihak lainnya. Kesepakatan merupakan hal yang substansial dalam sebuah perjanjian. Pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan, tetapi juga kelakuan yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.

2.3.3 Asas-asas Perjanjian

Pada dasarnya terdapat beberapa asas penting dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Asas tersebut sebagai pedoman penting dalam pelaksanaan suatu perjanjian dalam kaidah hukum. Terdapat beberapa asas dalam perjanjian yang wajib diketahui oleh para pihak yang ada, yaitu :³⁸

1) Asas kebebasan berkontrak;

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu : Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

2) Asas Konsensualisme;

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas

³⁸ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.13

konsensualisme diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a) Kesepakatan Para pihak;
 - b) Kecakapan untuk membuat perjanjian;
 - c) Suatu hal tertentu;
 - d) Suatu sebab yang diperbolehkan.
- 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*;
- Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
- 4) Asas itikad baik;
- Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dinyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat intervensi untuk mengurangi, merubah, atau menghilangkan isi perjanjian jika ada. Terkait dengan asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata W adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian itu apakah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Asas Personalitas;
- Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan : Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak

yang membuatnya. Pasal 1317 KUH Perdata bahwa perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.

6) Asas Kepercayaan;

Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi. Sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi

7) Asas Persamaan Hukum;

Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek. Tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8) Asas Kepastian Hukum;

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak

9) Asas Kepatutan.

Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian, bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Undang-undang sendiri tidak memberikan rumusan maksud kepatutan dan kesusilaan itu. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Pengertian dari kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. Selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma

kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan.

2.3.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada 3 (tiga) jenis perjanjian tertulis :

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.³⁹

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengeti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu :

- a) Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343 KUH Perdata);
- b) Jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344 KUH Perdata);

³⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003,hlm. 92

- c) Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata);
- d) Apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata).

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Jenis perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :⁴⁰

- a) Perjanjian Bernama (*Benoemd*).

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUH Perdata.

- b) Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*).

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal /terkenal dengan nama khusus/tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Dalam masyarakat diketahui bahwa perjanjian yang sering dilakukan itu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian berupa hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

⁴⁰ Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014, hlm. 162

2.4 Investasi

2.4.1 Definisi Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai),⁴¹ sedangkan investasi dalam Bahasa Inggris berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.⁴² Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*.⁴³

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁴⁴ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa : Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia,” Selain itu, para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Mereka mendefinisikan investasi sebagai berikut :

Fitzgerald mengartikan investasi adalah : “Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang”.⁴⁵ Kamarudin Ahmad pengertian dari investasi adalah : “Menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk

⁴¹ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 31

⁴² Ana Rochmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 3

⁴³ *Ibid*, hlm 3

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ Salim dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm 31

memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut:⁴⁶

Komaruddin memberikan pengertian investasi dalam 3 (tiga) artian :

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi, atau surat penyertaan lainnya;
2. Suatu tindakan membeli barang-barang modal;
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.⁴⁷

Lebih lanjut Abdul Halim menjelaskan pengertian Investasi : “Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang.⁴⁸ Dalam Ensiklopedia Indonesia, Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.⁴⁹ Menurut Salim H.S dan Budi Sutisno bahwa investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik untuk investor asing maupun investordalam negeri dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.⁵⁰

Istilah hukum investasi sendiri berasal dari terjemah Bahasa Inggris, yaitu *investment of law*, namun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum.⁵¹ Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., mengemukakan pengertian hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukan investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.⁵²

⁴⁶ *Ibid*, hlm 32

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ Irham Fahmi, *Analisis Investasi Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 2

⁴⁹ Salim dan Budi Sutisno, *Op.Cit*, hlm 32

⁵⁰ *Ibid*, hlm 33

⁵¹ *Ibid*, hlm 9

⁵² *Ibid*.

Dalam definisi ini, hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum. Norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya: (1) penanaman investasi, (2) syarat-syarat investasi, (3) perlindungan, (4) kesejahteraan bagi rakyat.⁵³ T. Mulya Lubis menyatakan bahwa hukum investasi adalah tidak hanya terdapat di dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing (*other the subsequent law and regulations into force relevan foreign investment matters*).⁵⁴ Menurut Salim H.S dan Budi Sutrisno hukum investasi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.⁵⁵ Definisi lainnya disampaikan oleh Hendrik Budi Untung yang menyatakan bahwa :

Investasi adalah komitmen untuk mengikat aset saat ini untuk beberapa periode waktu di masa yang akan datang guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa : (1) keterikatan aset pada waktu tertentu, (2) tingkat inflasi dan (3) ketidakpastian penghasilan di masa mendatang. Oleh karena itu, peranan investasi dalam ekonomi bersifat sangat strategis. Tanpa investasi yang cukup memadai maka jangan diharap ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta tidak akan pernah terlihat peningkatan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.⁵⁶

Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu hukum investasi tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum investasi tertulis merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, dimana kaidah hukum tersebut terdapat di dalam traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sementara, hukum investasi tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal yang diatur dalam hukum penanaman modal adalah hubungan antar investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu investor asing dan investor

⁵³*Ibid*, hlm 10

⁵⁴*Ibid*.

⁵⁵*Ibid*.

⁵⁶Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.63

dalam domestik.⁵⁷ Unsur-unsur hukum investasi yaitu adanya kaidah yang tertulis maupun yang tidak tertulis, adanya subyek, subyek dalam hukum investasi adalah investor dan negara penerima investasi, adanya bidang usaha yang diperkenankan untuk investasi prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi dan negara tujuan investasi.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Investasi

Investasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi Investasi langsung (*Direct Investment*) dan Investasi tidak langsung :⁵⁸

1. Investasi langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung merupakan investasi jangka panjang dan memiliki keterlibatan dengan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. Investasi langsung dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint ventures*) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi (*joint Opration system*) tanpa membentuk perusahaan baru, mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal dan lain lain.

2. Investasi tidak langsung (*Portofolio Investment*)

Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi. Umumnya merupakan pennenaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan dipasar uang dan terdapat kesepakatan perbedaan antara investasi langsung dan tidak langsung, yaitu :

- a. Pada investasi tidak langsung pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari.
- b. Resikonya ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggunakan perusahaan yang menjalankan kegiatannya.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 11

⁵⁸ Ida Bagus Rahmadi Supancana. *Kerangka hukum&Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia,2006), hlm. 62.

- c. Kerugian pada investasi tidak langsung umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional (*international custom law*).

2.4.3 Jenis-Jenis Investasi

Investasi merupakan sumber penggerak pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan dalam era global. Investasi suatu negara dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (investasi asing).⁵⁹ Investasi dapat digolongkan berdasarkan asset, berdasarkan pengaruhnya, berdasarkan sumber pembiayaannya dan berdasarkan bentuknya :

1) Investasi Berdasarkan Asetnya

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini berdasarkan asetnya dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : (1) *real asset* dan (2) *financial asset*. *Real asset* merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya, sedangkan *financial asset* merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.⁶⁰

2) Investasi berdasarkan Pengaruhnya

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁶¹

- a) Investasi *autonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya pembelian surat-surat berharga.
- b) Investasi *induced* (mempengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan transitory, yaitu penghasilan yang

⁵⁹ Acep Rohendi, "Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2014, hlm 387.

⁶⁰ Salim dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm 37

⁶¹ *Ibid.*

didapat selain bekerja, seperti bunga dan sebagainya. Teori ini dikembangkan oleh Milton Friedman.

3) Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaan

Pembagian penanaman modal yang di kenal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu membagi penanaman modal dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Investasi berdasarkan sumber pembiayaan merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni : (1) Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) dan (2) Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN).⁶²

a) Penanaman Modal Dalam Negeri : Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *domestic investment*. Pengertian penanaman modal dalam negeri dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. PMDN adalah:⁶³ “Penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini,” Penjelasan atas pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh investor domestic untuk pengembangan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang digunakan tidak dilakukan secara langsung untuk pengembangan usaha. Pelaksanaan penanaman modal itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴ Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menjelaskan bahwa pengertian dari penanaman modal dalam negeri adalah : “Penanaman

⁶²*Ibid, hlm. 36-38*

⁶³*Ibid, hlm. 104*

⁶⁴*Ibid, hlm 104*

modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.”

Dalam ketentuan ini yang dapat memiliki modal dalam negeri adalah : (1) Negara Indonesia, (2) perseorangan warga negara Indonesia, atau (3) badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

- b) Penanaman Modal Asing : Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan pengertian penanaman modal asing : “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Menurut M. Sornarajah memberikan definisi tentang penanaman modal asing yang artinya penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian.⁶⁵

Dalam definisi ini, penanaman modal asing dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara lain. Tujuan penggunaannya adalah mendapat keuntungan.

- 4) Investasi Berdasarkan Bentuknya
- 5) Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanam investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu : (1) investasi portofolio dan (2) investasi langsung. Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hlm 149

⁶⁶ Salim dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hlm 38

2.4.4 Tujuan Investasi

Tujuan investasi secara umum tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor yang dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter. Diukur dari penjumlahan pendapatan saat ini, ditambah nilai saat ini, menghasilkan pendapatan yang akan diperoleh di masa mendatang. Tujuan lain dari diselenggarakannya investasi terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal, antara lain :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial, ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan investasi asing, antara lain:⁶⁷

- a. Memberikan modal kerja;
- b. Mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar;
- c. Meningkatkan pendapatan uang asing;
- d. Investasi asing tidak melahirkan utang baru;
- e. Membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-negara penerima;

2.4.5 Asas- Asas Hukum Investasi

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal

⁶⁷ T Mulya Lubis. *Hukum dan Ekonomi*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1992. Hlm.31

Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tidak kita temukan sebuah ketentuan yang menyebutkan tentang asas-asas hukum di dalam pelaksanaan investasi di Indonesia. Namun, kalau kita mengkaji berbagai ketentuan yang terdapat di dalamnya, kita dapat menemukan beberapa asas-asas hukum yang berkaitan dengan investasi. Asas-asas hukum itu disajikan berikut ini.⁶⁸

1. Asas ekonomi perusahaan, yaitu asas di mana di dalam penanaman investasi dapat diusahakan dan dilakukan secara optimal, dan sesuai dengan prinsip efisiensi (Pasal 26 UUPMA).
2. Asas hukum internasional merupakan asas di dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal, apabila pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pencabutan hak milik secara menyeluruh, dan penyelesaiannya harus didasarkan pada asas-asas hukum internasional (Pasal 21 UUPMA).
3. Asas demokrasi ekonomi, yaitu asas dimana di dalam penanaman investasi didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi (Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN).
4. Asas manfaat, yaitu merupakan asas, di mana di dalam penanaman investasi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan 10 asas itu, yaitu:⁶⁹

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

⁶⁸ Salim dan Budi Sutrisno, *Op. Cit*, hlm 13

⁶⁹ *Ibid*, hlm 14

3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari satu negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya.
5. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Asas berkelanjutan adalah asas secara terencana mengupayakan berjalanya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Di samping asas-asas hukum di atas, dalam Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) telah ditentukan sebuah asas, nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi tidak membedakan antara investasi asing maupun local mengingat

investasi itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal. Asas telah dimasukkan ke dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam ketentuan ini, tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi domestik.



BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab hukum pengelola dana investasi terhadap investor yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama pengolahan dana investasi adalah adanya tanggung jawab atas pemenuhan prestasi oleh Tergugat kepada Para Penggugat sesuai perjanjian yang telah disepakati, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/ PN.Plg sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, dalam hal ini telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak dipenuhinya prestasi yang wajib diberikan kepada Para Tergugat dalam perjanjian kerjasama investasi dengan jasa keuntungan 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola tergugat secara efektif setiap bulan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat beberapa saran yaitu :

1. Kepada masyarakat, hendaknya setiap orang dapat menjalankan dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing dalam suatu bingkai perjanjian, sehingga tidak timbul perbuatan yang merugikan dalam bentuk wanprestasi. Demikian halnya dengan perjanjian investasi, hendaknya dapat ditindaklanjuti oleh perjanjian sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan seimbang.
2. Kepada investor hendaknya dapat memberikan hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati bersama dalam perjanjian, sehingga usaha yang

dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prestasi yang dikehendaki oleh para pihak.

3. Kepada pemerintah, hendaknya memberikan sosialisasi akan arti pentingnya pembuatan perjanjian tertulis menurut hukum. Perjanjian secara lisan sebaiknya tidak dipergunakan karena dalam hal pembuktiannya sulit karena beban pembuktian dalam hukum perdata dibebankan pada kebenaran formil. Sangat jelas bahwa perjanjian secara lisan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan menjadi sulit ketika timbul sengketa atau ketidaksesuaian pendapat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ana Rochmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 2003
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Badan Koordinasi Penanaman Modal, *"Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal,"* Jakarta : *The Indonesia Netherlands Legal Refrom Program (NLRP)*, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- C.S.T. Kansil.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2001
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Irham Fahmi, *Analisis Investasi Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Ida Bagus Rahmadi Supancana. *Kerangka hukum&Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia,2006
- Indra Ismawan, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005
- Jogiyanto. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE UGM, Yogyakarta Edisi Ketujuh, 2000
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2016

Philippus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*." Surabaya : PT. Bina Ilmu

R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002

Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : Kita, 2006

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Edisi keempat, Cetakan ke-1, Bandung : Alumni, 2013

Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1992

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007

Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994

Tandelin, Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta : BPF, Edisi Pertama, 2015

T Mulya Lubis. *Hukum dan Ekonomi*.Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1992

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Plg

Jurnal

Acep Rohendi, “*Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia*”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Tahun 2014

Adhisyahfitri Evalina dan Nur Yahya dan Saidaturrahmi, “*Peringkat Obligasi dan Faktor yang Mempengaruhinya*”, Pekbis Jurnal, Vol.4,No.2,Juli 2012

Indah Ambarsari dan Didit Purnomo, “*Studi Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 6, No. 1, 2005

Internet

<http://kompas.kompas>, Reksadana, Perbankan dan Sektor Riil. Diakses Tanggal 18 Maret 2019.

pps.unud.ac.id/thesis/pdf.thesis/unud-701-thesis.prami.pdf. “*Latar Belakang Masalah Hukum Positif Di Indonesia Pada Pokoknya*”, hlm 130, diakses pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 10.53 WIB



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : Heri Apriyadi, ST.,M.SI

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. Sersan Amin KAUT No. 17 Kel. Mangun Jaya Kayu Agung Kab.

Ogan Komering Ilir

Selanjutnya disebut Penggugat I;

2. Nama : Tuniasi

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : LK.V No. 1056 RT.006 Kel. Sidareksa Kec. Kayu Agung Kab.

Ogan Komering Ilir

Selanjutnya disebut Penggugat II;

3. Nama : Gebfi Wijaya Satria

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lr. Masa Jaya No. 1244 RT.029 RW.006 Kel. 13 Ulu Kec. Seberang

Ulu II Palembang

Selanjutnya disebut Penggugat III;

4. Nama : Drs. Lingga Arjaya

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : LK.III RT.008 Kel. Tanjung Raja Barat Kec.Tanjung Raja Kab.

OganIlir

Selanjutnya disebut Penggugat IV;

5. Nama : Meike Trijuniarti

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Letnan Murod No. 48 RT.010 RW.004 Kel. 20 Ilir D IV Kec. Ilir

Timur I Palembang

Selanjutnya disebut Penggugat V;

6. Nama : Ariyo

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Letnan Murod No. 48 RT.010 RW. 004 Kel.20 Ilir D. IV Kec. Ilir

Timur I Palembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Penggugat VI;

7. Nama : Nikmah

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Taman Gading Indralaya Blok G No. 14 Dusun III RT.006 Kel. Palembang

Raya Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir

Selanjutnya disebut Penggugat VII;

8. Nama : Alamdana, SH

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : LK. III RT.008 Kel. Tanjung Raja Barat Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan

Ilir

Selanjutnya disebut Penggugat VIII

9. Nama : Rommy Asri Saifullah

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. Tanjung Pancing LK. VI RT.008 Kel. Jua-Jua Kec. Kayu Agung Kab.

Ogan Komering Ilir

Selanjutnya disebut Penggugat IX

10. Nama : Fatmawati, S.PD.,M.SI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. Guru-Guru I LK I Sukadana RT.003 Kel. Sukadana Kec. Kayu

Agung Kab. Ogan Komering Ilir

Selanjutnya disebut Penggugat X

11. Nama : Herman

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : LK. IV No. 45 Jua-Jua RT.004 Kel.Jua-Jua Kec.Kayu Agung Kab.

Ogan Komering Ilir.

Selanjutnya disebut Penggugat XI

12. Nama : Syamsudin AMA.PD

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. Veteran LK. III No. 16 Kel. Sidakersa Kec. Kayu Agung Kab. Ogan

Komering Ilir

Selanjutnya disebut Penggugat XII

13. Nama : H. Effendi

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Bambang Utoyo Komplek Villa Bari Indah Blok E-4 RT.003

RW.001 Kel.5 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang

Selanjutnya disebut Penggugat XIII

14. Nama : Novika Hidayani

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Kenangan Lr. Flamboyan No. 50 RT.001 RW.001 Kel. 20 Ilir D.IV

Kec. Ilir Timur I Palembang.

Selanjutnya disebut Penggugat XIV

15. Nama : Herwin Hatta Pansuri

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Tanah Merah No. 4774 RT. 039 RW. 011 Ke. Demang Lebar Daun

Kec. Ilir Barat I Palembang

Selanjutnya disebut Penggugat XV;

16. Nama : Boni Susanto

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Sumur Tinggi III Gang Jambu II RT.012 RW.003 Kel. 5 Ilir Kec. Ilir

Timur II Palembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Penggugat XVI;

17. Nama : Tito Sujati

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : BTN Kebon Agung Blok A.24 No. 1 Kec. Lawang Kidul Muara Enim

Selanjutnya disebut Penggugat XVII;

18. Nama : Vidya Oktorina Mahdi

Umur : 27 tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Tebet Raya No. 3F RT.010 / 001 Tebet Barat Kec. Tebet Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut Penggugat XVIII;

19. Nama : Yustina S

Umur : 52 tahun

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Bukit Asam 43 Townsite Kel. Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Muara Enim

Selanjutnya disebut Penggugat XIX;

20. Nama : Ruth Melinda H.S

Umur : 27 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : BUMN

Alamat : Jl. Bukit Asam No. 43 Townsite Kel. Tanjung Enim Kec. Lawang
Kidul Muara Enim

Selanjutnya disebut Penggugat XX;

21. Nama : Nia Mayasari

Umur : 20 tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jl. Veteran LK.III No. 16 Kel. Sido Kersa Kayu Agung Kab. Ogan
Komerling Ilir

Selanjutnya disebut Penggugat XXI

22. Nama : Mia Riski Septiwi

Umur : 19 tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jln. Veteran LK. III No. 16 Kel. Sido Kersa Kec. Kayu Agung Kab.
Ogan Komerling Ilir

Selanjutnya disebut Penggugat XXII

23. Nama : Niko Chandra

Umur : 26 tahun

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Paten Gunung RT.001/011 Kel. Rejo Winangun Selatan Kec. Magelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan.

Selanjutnya disebut Penggugat XXIII

24. Nama : Eva Oclianti

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Angsana No. 18 RT.001 RW.008 Kel. Tanjung Enim Kec. Lawang

Kidul Kab. Muara Enim

Selanjutnya disebut Penggugat XXIV

25. Nama : Dicky Damarlim

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Komp. Sukarami Indah Blok R.08 RT.002 RW.002 Kel. Kebun Bunga

Kec. Sukarami Palembang.

Selanjutnya disebut Penggugat XXV

26. Nama : Vence

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : Belum bekerja

Alamat : Lr. Tembok Baru No. 377 RT.011 RW.004 Kel. 9-10 Ulu Kec. Seberang

Ulu I Palembang

Selanjutnya disebut Penggugat XXVI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Nama : Arief Fauzan

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : Karyawan BUMN

Alamat : BTN Keban Agung Blok A9 No. 09 RT. 017 RW. 004 Kel. Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul.

Selanjutnya disebut Penggugat XXVII;

Dalam hal ini diwakili oleh : ETI GUSTINA, SH, MH, APRILIA FIRDAUS, SH, TASLIM, SH, RIKA DESTINY SINAGA, SH, MH dan DESMA DASARI, SH Kesemuanya adalah Advokat pada Lautan Hukum ETI GUSTINA, SH & Partners, beralamat dan berkantor di Jalan HBR. Motik Komp. Griya Kelapa Indah Blok C No. 12 A RT. 29 RW. 09 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang - alang Lebar Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2012. Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

LAWAN :

FAISOL MUSLIM, SE, MM., ,dahulu beralamat di Jalan Angkatan 45 Blok H No. 27 RT. 031 RW. 009 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, sekarang tidak diketahui domisili terakhir. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara ini;

Telah memperhatikan bukti - bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2013

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dibawah register No. 44 / PDT. G / 2013 / PN. PLG tanggal 21 Maret 2013, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1 Bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat.

2 Bahwa Pada tahun 2011 dan Tahun 2012, Para Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi dengan Penggugat berkedudukan sebagai nasabah dan Tergugat berkedudukan sebagai Pengelola dana dengan dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagai berikut:

2.1 Bahwa Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Heri Apriyadi (Penggugat I) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 3 Februari 2012 dengan kewajiban Penggugat I adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat I adalah Penggugat I akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6 % dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa pada bulan Maret, April, Mei 2012 Penggugat I menerima uang hasil keuntungan investasi tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya dari Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mulai bulan juni 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu :10 bulan X Rp. 3.000.000.- = Rp. 30.000.000.- berikut dana investasi sebesar Rp. 50.000.000.-

Bahwa dengan demikian Penggugat I menderita kerugian dan wajar Penggugat I meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 50.000.000,- dan uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 30.000.0000. dengan total Rp. 80.000.000.- kepada Tergugat.

1. Bahwa Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Tuniati (Penggugat II) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Januari 2012 dengan kewajiban Penggugat adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat II adalah Penggugat II akan menerima imbalan hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbalan hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa Penggugat II melakukan Inject atau menambahkan investasi kepada Tergugat pada tanggal 15 Pebruari 2012 sebesar Rp. 20.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Februari 2012 Penggugat II menerima uang hasil keuntungan investasi tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- dan bulan Maret sampai dengan Mei 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- dari Tergugat.

Bahwa mulai bulan juni 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 10 bulan x Rp. 3.000.000.- = Rp. 30.000.000.- berikut dana investasi sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Penggugat II.

Bahwa dengan demikian Penggugat II menderita kerugian dan wajar Penggugat II meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 50.000.000,- berikut uang hasil keuntungan sebesar Rp. 30.000.000.- dengan total 80.000.000,- kepada Tergugat.

2. Bahwa Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Gebfi Wijaya Satria (Penggugat III) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 Januari 2012 dengan kewajiban Penggugat III adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat III adalah Penggugat III akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa sejak investasi dana tersebut sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yaitu 14 bulan x Rp. 3.600.000.- = Rp. 50.400.000.- berikut dana investasi sebesar Rp. 60.000.000,- kepada Penggugat III.

Bahwa dengan demikian Penggugat III menderita kerugian dan wajar Penggugat III meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 60.000.000,- berikut uang hasil keuntungan sebesar Rp. 50.400.000.- dengan total Rp. 110.400.000.- kepada Tergugat.

3. Bahwa Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Drs. Lingga Arjaya (Penggugat IV) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 15 Desember 2011 dengan kewajiban Penggugat adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat IV adalah Penggugat IV akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa pada bulan Januari 2012 Penggugat IV melakukan Inject atau menambahkan modal sebesar Rp. 75.000.000.-, dan bulan Maret 2012 inject lagi sebesar Rp. 25.000.000.- kepada Tergugat. Bahwa pada bulan Januari 2012 Penggugat IV menerima uang hasil keuntungan investasi tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- dan bulan Maret sebesar Rp. 7.500.000,- dari Tergugat.

Bahwa mulai bulan April 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yaitu 12 bulan x Rp. 9.000.000 = Rp. 108.000.000.- berikut dana investasi sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Penggugat IV.

Bahwa dengan demikian Penggugat IV menderita kerugian dan wajar Penggugat IV meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 150.000.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 108.000.000.- dengan total Rp. 258.000.000.- kepada Tergugat.

4. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Meike Tri Juniarti (Penggugat V) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 11 Juli 2011 dengan kewajiban Penggugat adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat V adalah Penggugat V akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa pada Desember 2011 Penggugat V melakukan Inject atau menambahkan modal sebesar Rp. 10.000.000.-, dan bulan April 2012 inject lagi sebesar Rp. 1.500.000.- kepada Tergugat.

Bahwa sejak bulan Mei 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yaitu 11 bulan x Rp. 1.590.000 = Rp. 17.490.000.- berikut dana investasi sebesar Rp. 26.500.000,- kepada Penggugat V.

Bahwa dengan demikian Penggugat V menderita kerugian dan wajar Penggugat V meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 26.500.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 17.490.000.- dengan total Rp. 43.990.000.- kepada Tergugat.

5. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Ariyo (Penggugat VI) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 14 Maret 2012 dengan kewajiban Penggugat VI adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat VI adalah Penggugat VI akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa sejak investasi dana tersebut sampai dengan gugatant ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 12 bulan x Rp. 600.000.- = Rp. 7.200.000.- berikut dana investasi sebesar Rp.10.000.000,- kepada Penggugat VI.

Bahwa dengan demikian Penggugat VI menderita kerugian dan wajar Penggugat VI meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 10.000.000,- berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang keuntungan investasi sebesar Rp. 7.200.000.- dengan total Rp. 17.200.000.- kepada Tergugat.

6. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Nikmah (Penggugat VII) dan Faisol Muslim, SE, (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Agustus 2011 dengan kewajiban Penggugat VII adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat VII adalah Penggugat VII akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa pada Agustus 2011 Penggugat VII melakukan Inject atau menambahkan modal sebesar Rp. 2.000.000, bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 55.000.000.-, bulan Desember 2012 sebesar Rp. 30.000.000.-, Maret 2012 sebesar Rp. 50.000.000 kepada Tergugat.

Bahwa sejak bulan Maret 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 13 bulan x Rp. 11.700.000.- = Rp. 152.100.000.- berikut dana investasi sebesar Rp. 195.000.000,- kepada Penggugat VII.

Bahwa dengan demikian Penggugat VII menderita kerugian dan wajar Penggugat VII meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 195.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 152.100.000.- dengan total Rp. 347.100.000.- kepada Tergugat.

7. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Alamdana, SH (Penggugat VII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 2 Januari 2012 dengan kewajiban Penggugat VIII adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat VIII adalah Penggugat VIII akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo. Bahwa pada Maret 2012 Penggugat VIII melakukan Inject atau menambahkan modal sebesar Rp. 10.000.000, kepada Tergugat.

Bahwa sejak bulan Mei 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 11 bulan x Rp. 1.200.000,- = Rp. 13.200.000.- berikut dana investasi sebesar Rp. 20.000.000,- kepada Penggugat VIII.

Bahwa dengan demikian Penggugat VIII menderita kerugian dan wajar Penggugat VIII meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 20.000.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 13.200.000.- dengan total Rp. 33.200.000.- kepada Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Rommy Asri Saifullah (Penggugat IX) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 3 Pebruari 2012 dengan kewajiban Penggugat IX adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat IX adalah Penggugat IX akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa sejak bulan Juni 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 10 bulan x Rp. 3.000.000.- = Rp. 30.000.000.- berikut dana investasi sebesar Rp. 50.000. 000,- kepada Penggugat IX.

Bahwa dengan demikian Penggugat IX menderita kerugian dan wajar Penggugat IX meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 50.000.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 30.000.000.- dengan total Rp. 80.000.000.- kepada Tergugat.

9. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Fatmawati (Penggugat X) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Januari 2012 dengan kewajiban Penggugat X adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat X adalah Penggugat X akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2012 Penggugat X menambah dana investasi lagi sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta) kepada Tergugat.

Bahwa sejak bulan Mei 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 11 bulan x Rp. 6.000.000.- = Rp. 66.000.000.- berikut dana investasi sebesar Rp.100.000. 000,- kepada Penggugat X.

Bahwa dengan demikian Penggugat X menderita kerugian dan wajar Penggugat X meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 100.000.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 66.000.000.- dengan total Rp. 166.000.000.- kepada Tergugat.

10. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Herman (Penggugat XI) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Januari 2012 dengan kewajiban Penggugat XI adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XI adalah Penggugat XI akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo. Bahwa sejak bulan Mei 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 11 bulan x Rp. 1.500.000.- = Rp. 16.500.000.- berikut dana investasi sebesar Rp.25.000. 000,- kepada Penggugat XI.

Bahwa dengan demikian Penggugat XI menderita kerugian dan wajar Penggugat XI meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 25.000.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 16.500.000.- dengan total Rp. 41.500.000.- kepada Tergugat.

11. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Syamsudin (Penggugat XII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Januari 2012 dengan kewajiban Penggugat adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XII adalah Penggugat XII akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Pebruari 2012 Penggugat XII melakukan Inject atau menambahkan modal sebesar Rp. 25.000.000,- kepada Tergugat. Bahwa sejak bulan Juni 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 10 bulan x Rp. 3.000.000.- = Rp. 30.000.000.- berikut dana investasi sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Penggugat XII.

Bahwa dengan demikian Penggugat XII menderita kerugian dan wajar Penggugat XII meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 50.000.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 30.000.000.- dengan total Rp. 80.000.000.- kepada Tergugat.

12. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Herluinus Effendi (Penggugat XIII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 15 Pebruari 2012 dengan kewajiban Penggugat XIII adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XIII adalah Penggugat XIII akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 13 bulan x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000.000.- = Rp. 78.000.000.-berikut dana investasi sebesar Rp.100.000. 000,-
kepada Penggugat XIII.

Bahwa dengan demikian Penggugat XIII menderita kerugian dan wajar Penggugat XIII meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 100.000.000,- berikut uang hadil keuntungan investasi sebesar Rp. 78.000.000.- dengan total Rp. 178.000.000.- kepada Tergugat.

13. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Novika Hidayani (Penggugat IV) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 28 Maret 2012 dengan kewajiban Penggugat XIV adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XIV adalah Penggugat XIV akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo. Bahwa pada April 2012 Penggugat XIV melakukan Inject atau menambahkan modal sebesar Rp. 2.700.000,- kepada Tergugat.

Bahwa sejak bulan Mei 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 11 bulan x Rp. 2.862.000.- = Rp. 31.482.000.- berikut dana investasi sebesar Rp.47.700. 000,- kepada Penggugat XIV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian Penggugat XIV menderita kerugian dan wajar Penggugat XIV meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 47.700.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 31.482.000,- dengan total Rp. 79.182.000,- kepada Tergugat.

14. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Herwin Hatta Pansuri (Penggugat XV) dan Faisol Muslim, SE, MM Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 18 Juli 2011 dengan kewajiban Penggugat XV adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XV adalah Penggugat XV akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa kemudian Penggugat XIV melakukan Inject atau menambahkan modal pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp.10.000.000.-, Pebruari 2012 sebesar Rp. 10.000.000., bulan April 2012 sebesar Rp. 1.800.000.- kepada Tergugat.

Bahwa kemudian pada bulan Januari 2012 Penggugat XV mengambil dana (Withdrawal) inversasi Penggugat XV sebesar Rp. 10.000.000.- kepada Tergugat.

Bahwa sejak bulan Mei 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yaitu 11 bulan x Rp. 1.908.000,- = Rp. 20.988.000,- berikut dana investasi sebesar Rp.31.800. 000,- kepada Penggugat XV.

Bahwa dengan demikian Penggugat XIV menderita kerugian dan wajar Penggugat XIV meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 31.800.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 20.988.000,- dengan total Rp. 52.788.000,- kepada Tergugat.

15. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Boni Susanto (Penggugat XVI) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 13 Maret 2012 dengan kewajiban Penggugat XVI adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XVI adalah Penggugat XVI akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 11 bulan x Rp. 3.000.000.- = Rp. 33.000.000.- berikut dana investasi sebesar Rp50.000. 000,- kepada Penggugat XVI.

Bahwa dengan demikian Penggugat XVI menderita kerugian dan wajar Penggugat XIV meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 33.000.000.- dengan total Rp. 83.000.000.- kepada Tergugat.

16. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Tito Sujati (Tergugat XVII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 29 Oktober 2011 dengan kewajiban Penggugat adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XVII adalah Penggugat XVII akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa dari bulan April 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 11 bulan x Rp. 4.200.000.- = Rp. 46.200.000.- berikut dana investasi sebesar Rp70.000. 000,- kepada Penggugat XVII.

Bahwa dengan demikian Penggugat XVII menderita kerugian dan wajar Penggugat XVII meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 70.000.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 46.200.000.- dengan total Rp. 116.200.000.- kepada Tergugat.

17. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Vidya Oktorina Mahdi (Penggugat XVIII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 05 Juli 2011 dan 13 Juni 2011 dengan kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XVIII adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XVIII adalah Penggugat XVIII akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 20 bulan x Rp. 1.800.000 = Rp. 36.000.000.- dan 21 bulan x Rp. 1.200.000.- = Rp. 25.200.000.- berikut dana investasi sebesar Rp50.000. 000,- kepada Penggugat XVIII.

Bahwa dengan demikian Penggugat XVIII menderita kerugian dan wajar Penggugat XVIII meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 50.000.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 36.000.000.- dan Rp. 25.200.000.- dengan total Rp. 111.200.000.- kepada Tergugat.

18. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Yustina, S (Penggugat XIX) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 19 Juli 2011 dengan kewajiban Penggugat XIX adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XIX adalah Penggugat XIX akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 20 bulan x Rp. 1.800.000.- = Rp. 36.000.000.- berikut dana investasi sebesar Rp30.000. 000,- kepada Penggugat XIX.

Bahwa dengan demikian Penggugat XIX menderita kerugian dan wajar Penggugat XIX meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 30.000.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 36.000.000.- dengan total Rp. 66.000.000.- kepada Tergugat.

19. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Ruth Melinda, HS (Penggugat XX) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 Desember 2011 dengan kewajiban Penggugat XX adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XX adalah Penggugat XX akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 15 bulan x Rp. 2.100.000.- = Rp. 31.500.000.- berikut dana investasi sebesar Rp35.000. 000,- kepada Penggugat XX.

Bahwa dengan demikian Penggugat XX menderita kerugian dan wajar Penggugat XX meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 35.000.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 31.500.000.- dengan total Rp. 66.500.000.- kepada Tergugat.

20. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Nia Mayasari (Penggugat XXI) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 6 Februari 2012 dengan kewajiban Penggugat XXI adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XXI adalah Penggugat XXI akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo. Bahwa sejak bulan Mei 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yaitu 11 bulan X Rp.1.500.000= Rp. 16.500.000.- berikut dana investasi sebesarRp25.000. 000,- kepada Penggugat XXI.

Bahwa dengan demikian Penggugat XXI menderita kerugian dan wajar Penggugat XXI meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 25.000.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 16.500.000.- dengan total Rp. 41.500.000.- kepada Tergugat.

21. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Mia Riski Septiwi (Penggugat XXII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 06 Februari 2012 dengan kewajiban Penggugat XXII adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XXII adalah Penggugat XII akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo. Bahwasejak bulan Mei 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 11 bulan X Rp. 1.500.000.- = Rp. 16.500.000.- berikut dana investasi sebesar Rp25.000. 000,- kepada Penggugat XXII.

Bahwa dengan demikian Penggugat XXII menderita kerugian dan wajar Penggugat XXII meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 16.500.000.- dengan total Rp. 41.500.000.- kepada Tergugat.

22. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Niko Chandra (Penggugat XXIII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 19 Oktober 2011 dengan kewajiban Penggugat XXIII adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XXIII adalah Penggugat XXIII akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa sejak bulan Mei 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 11 bulan X Rp. 6.000.000.- = Rp. 66.000.000.- berikut dana investasi sebesar Rp100.000. 000,- kepada Penggugat XXIII.

Bahwa dengan demikian Penggugat XXIII menderita kerugian dan wajar Penggugat XXIII meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 100.000.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 66.000.000.- dengan total Rp. 166.000.000.- kepada Tergugat.

23. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Eva Oclianti (Penggugat XXIV) dan Faisol Muslim, SE, MM Tergugat yang dibuat dan ditandatangani tanggal 8 Nopember 2011 dengan kewajiban PenggugatXXIV adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XXIV adalah Penggugat XXIV akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa sejak bulan Mei 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 11 bulan X Rp. 2.400.000.- = Rp. 26.500.000.- berikut dana investasi sebesar Rp40.000. 000,- kepada Penggugat XXIV.

Bahwa dengan demikian Penggugat XXIV menderita kerugian dan wajar Penggugat XXIV meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 40.000.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 26.500.000.- dengan total Rp. 66.500.000.- kepada Tergugat.

24. Bahwa Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Dicky Damarlim (Penggugat XXV) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 21 Januari 2012 dengan kewajiban Penggugat adalah menyerahkan dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XXV adalah Penggugat XXV akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa sejak bulan April 2012 sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak membayar persentase dana investasi sebesar 6 % setiap bulan yaitu 12 bulan X Rp. 3.000.000.- = Rp. 36.000.000.- berikut dana investasi sebesar Rp50.000.000,- kepada Penggugat XXV.

Bahwa dengan demikian Penggugat XXV menderita kerugian dan wajar Penggugat XXV meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp. 50.000.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 36.000.000.- dengan total Rp. 86.000.000.- kepada Tergugat.

25. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Vence (Penggugat XXVI) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani
- a. tanggal 8 Juni 2011 dengan kewajiban Penggugat XXVI menyerahkan dana sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - b. tanggal 5 Juli 2011 dengan kewajiban Penggugat XXVI menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah).
 - c. tanggal 20 Oktober 2011 dengan kewajiban Penggugat XXVI menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000.-, (dua puluh juta rupiah).
 - d. tanggal 29 Nopember 2011 dengan kewajiban Penggugat XXVI menyerahkan dana sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. tanggal 27 Maret 2012 dengan kewajiban Penggugat XXVI menyerahkan dana Rp. 20.000.000.-, (dua puluh juta rupiah).

kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XXVI adalah Penggugat XXVI akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa sejak bulan April 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak mengembalikan dana investasi sebesar Rp115.000.000,- dan uang hasil keuntungan investasi 6 % setiap bulannya yaitu 12 bulan X Rp. 6.900.000 = Rp. 75.900.000.- kepada Penggugat XXVI.

Bahwa dengan demikian Penggugat XXVI menderita kerugian dan wajar Penggugat XXVI meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp.115.000.000,- berikut uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 75.900.000.- dengan total Rp. 190.900.000.- kepada Tergugat

26. Bahwa perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Arief Fauzan (Penggugat XXVII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 22 Juni 2011 dengan kewajiban Penggugat XXVII menyerahkan dana sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2011 dengan kewajiban Penggugat XXVII menyerahkan dana sebesar Rp. 10.000.000.- Sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Perjanjian aquo dan Hak yang diperoleh oleh Penggugat XXVII adalah Penggugat XXVII akan menerima imbal hasil pengelolaan yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana Pasal 7 Perjanjian aquo sedangkan kewajiban Tergugat mengelola dana tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 5 perjanjian aquo dan Hak Tergugat menerima imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 6 perjanjian aquo.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Penggugat XXVII melakukan penarikan dana investasi sebesar Rp. 30.000.000.-

Bahwa sejak bulan Januari 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat melakukan ingkar janji tidak mengembalikan dana investasi sebesar Rp30.000.000,- dan uang hasil keuntungan investasi sebesar 6 % setiap bulannya yaitu 15 bulan xX Rp. 1.800.000 = Rp. 27.000.000.- kepada Penggugat XXVII.

Bahwa dengan demikian Penggugat XXVII menderita kerugian dan wajar Penggugat XXVII meminta pengembalian dana investasi secara penuh sebesar Rp.30.000.000 berikuit uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 27.000.000.- dengan total Rp. 57.000.000.- kepada Tergugat

1. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Parameswara Komp.Parameswara Regency A 8/9 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
2. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti hukum yang otentik, maka sudah sepantasnya Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi.

3. Bahwa dikhawatirkan Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan nantinya, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum pula untuk **membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)** setiap harinya, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan menyidangkannya dengan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara HeriApriyadi, ST (Penggugat I) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 3 Pebruari 2012 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Tuniasi (Penggugat II) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Januari 2012 adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Gebfi Wijaya Satria (Penggugat III) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 Januari 2012 adalah sah menurut hukum.
5. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Drs. Lingga Arjaya (Penggugat IV) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 15 Desember 2011 adalah sah menurut hukum.
6. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Meike Tri Juniarti (Penggugat V) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 11 Juli 2011 adalah sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Ariyo (Penggugat VI) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 14 Maret 2012 adalah sah menurut hukum.
8. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Nikmah (Penggugat VII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Agustus 2011 adalah sah menurut hukum.
9. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Alamdana, SH (Penggugat VIII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 2 Januari 2012 adalah sah menurut hukum.
10. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Romy Asri Saifullah (Penggugat IX) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 3 Februari 2012 adalah sah menurut hukum.
11. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Fatmawati (Penggugat X) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Januari 2012 adalah sah menurut hukum.
12. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Herman (Penggugat XI) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Januari 2012 adalah sah menurut hukum.
13. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Syamsudin (Penggugat XII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Januari 2012 adalah sah menurut hukum.
14. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Herluinus Effendi (Penggugat XIII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 15 Pebruari 2012 adalah sah menurut hukum.
15. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Novika Hidayani (Penggugat XIV) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 28 Maret 2012 adalah sah menurut hukum.



16. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Herwin Hatta Pansuri (Penggugat XV) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 18 Juli 2012 adalah sah menurut hukum.
17. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Boni Susanto (PenggugatXVI) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 13 Maret 2012 adalah sah menurut hukum.
18. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Tito Sujati (Penggugat XVII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 29 Oktober 2011 adalah sah menurut hukum.
19. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Vidya Oktorina Mahdi (Penggugat XVIII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 13 Juni 2011 dan 5 Juli 2011 adalah sah menurut hukum.
20. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Yustina.S (Penggugat XIX) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 19 Juli 2011 adalah sah menurut hukum.
21. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Ruth Melinda.H.S (Penggugat XX) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 Desember 2011 adalah sah menurut hukum.
22. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Nia Mayasari (Penggugat XXI) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 6 Pebruari 2012 adalah sah menurut hukum.
23. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Mia Riski Septiwi (Penggugat XXII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 6 Pebruari 2012 adalah sah menurut hukum.
24. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Niko Chandra (Penggugat XXIII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 19 Oktober 2011 adalah sah menurut hukum.



25. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Eva Oclianti (PenggugatXXIV) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 8 Nopember 2011 adalah sah menurut hukum.
26. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Dicky Damarlim (Penggugat XXV) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 21 Januari 2012 adalah sah menurut hukum.
27. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Vence (Penggugat XXVI) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 8 Juni 2011, 5 Juli 2011, 20 Oktober 2011, 29 Nopember 2011, 27 Maret 2012 adalah sah menurut hukum.
28. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Arief Fauzan (Penggugat XXVII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 22 Juni 2011 dan 25 Juli 2011 adalah sah menurut hukum.
29. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar uang hasil keuntungan investasi yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari nilai investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan selama jangka waktu perjanjian dan tidak mengembalikan dana investasi Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam posita diatas **adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).**
30. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana Investasi yang telah diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat beserta uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp . 2.739.660.000.- (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Penggugat I (Heri Apriyadi) sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah)
 - Penggugat II (Tuniati) sebesar Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah)
 - Penggugat III (Gebfi Wijaya Satria) sebesar Rp. 110.400.000.- (Seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat IV (Drs.Lingga Arjaya) sebesar Rp. 258.000.000.- (Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
- Penggugat V (Meike Trijuniarti) sebesar Rp. 43.990.000.- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Penggugat VI (Aryo) sebesar Rp. 17.200.000.- (Tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggugat VII (Nikmah) sebesar Rp. 347.100.000.- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
- Penggugat VIII (Alamdana) sebesar Rp. 33.200.000.- (Tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggugat IX (Rommy Asri Saifullah) sebesar Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah)
- Penggugat X (Fatmawati) sebesar Rp. 166.000.000.- (Seratus enam puluh enam juta rupiah)
- Penggugat XI (Herman) sebesar Rp. 41.500.000.- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Penggugat XII (Syamsudin) sebesar Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah)
- Penggugat XIII (Herluinus Effendi) sebesar Rp. 178.000.000 (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
- Penggugat XIV (Novika Hidayani) sebesar Rp. 79.182.000.- (Tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Penggugat XV (Herwin Hatta Pansuri) sebesar Rp.52.788.000.- (Lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Penggugat XVI (Boni Susanto) sebesar Rp. 83.000.000.- (Delapan puluh tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XVII (Tito Sujati) sebesar Rp. 116.200.000.- (Seratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggugat XVIII (Vidya Otorina) sebesar Rp. 111.200.000.- (Seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggugat XIX (Yustina) sebesar Rp. 66.000.000.- (Enam puluh enam juta rupiah)
- Penggugat XX (Ruth Melinda HS) sebesar Rp. 66.500.000.- (Enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Penggugat XXI (Nia Mayasari) sebesar Rp. 41.500.000.- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Penggugat XXII (Mia Riski Septiwi) sebesar Rp. 41.500.000.- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Penggugat XXIII (Nico Chandra) sebesar Rp. 166.000.000.- (Seratus enam puluh enam juta rupiah)
- Penggugat XXIV (Eva Oclianti) sebesar Rp. 66.500.000.- (Enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Penggugat XXV (Dicky Damarlim) sebesar Rp. 86.000.000.- (Delapan puluh enam juta rupiah)
- Penggugat XXVI (Vence) sebesar Rp. 190.900.000.- (Seratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Penggugat XXVII (Arief Fauzan) sebesar Rp. 57.000.000.- (Lima puluh tujuh juta rupiah)

31. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Parameswara Komp.Parameswara Regency A 8/9 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi.
33. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** setiap harinya kepada Para Penggugat, bilamana lalai memenuhi isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
34. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, untuk penggugat hadir kuasanya ETI GUSTINA, SH, MH., RIKA DESTINY SINAGA, SH, MH., dan DESMA DASARI, SH sedangkan tergugat walaupun telah dipanggil secara sah (Panggilan Umum Melalui Kantor Walikota Palembang) dan patut 4 (empat) kali berturut - turut untuk menghadiri persidangan yaitu tanggal 29 April 2013, 3 Juni 2013, 4 Juli 2013 dan 15 Agustus 2013 tidak hadir dan tidak pula mewakilkan pada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil 4 (empat) kali berturut - turut dan tidak pula mewakilkan pada orang lain, maka mediasi sebagaimana dimaksud Perma No. 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dan karenanya Pemeriksaan Perkara di Lanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan para penggugat melalui kuasanya, menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya para penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Dana Investasi Antara Heri Apriyadi, ST, M. Si dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2012. Diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan Dana Investasi antara Tuniarti dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012. Diberi tanda P - 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Drs. Lingga Arjaya dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011;
4. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Nikmah dan Faisol Muslim, SE, MM., pada tanggal 10 Agustus 2011;
5. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Alamdana, SH dan Faisol Muslim, SE, MM., pada tanggal 2 Januari 2012;
6. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Rommy Asri Saifullah dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2012;
7. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Fatmawati, S.PD., M.Si dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012;
8. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Herman dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012;
9. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Syamsudin, AMA.PD dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012;
10. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Boni Susanro dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012;
11. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Fatmawati, S.PD., M.Si dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012;
12. a. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Vidya Oktorina Mahdi dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011;
b. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Vidya Oktorina Mahdi dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Yustina S dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011;
14. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Ruth Melinda H. S dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011;
15. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Nia Mayasari dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012;
16. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Mia Riski Septiwi dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012;
17. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Niko Chandra dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011;
18. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Eva Oclianti dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Selasa tanggal 8 November 2011;
19. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Dicky Damarlim dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011;
20. a. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Vence dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011;
- b. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Vence dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011;
- c. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Vence dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011;
- d. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Vence dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Selasa tanggal 29 November 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Vence dan

Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012;

21. a. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Arief Fauzan dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2011;

b. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Arief Fauzan dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2011;

22. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Meike Trijuniarti dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011;

23. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Ariyo dan Faisol Muslim, SE, MM., pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012;

24. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Gabfi Wijaya Satria dan Faisol Muslim, SE, MM, pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012;

25. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana No. 42 tertanggal 15 Februari 2012 oleh Notaris Muhammad Rif'at, SH., M.Kn antara H. Effendi dengan Faisol Muslim, SE, MM;

26. Fotocopy Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolan Dana Investasi antara Novika Hidayani dan Faisol Muslim, SE, MM, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012;

27. Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Herwin Hatta Pansuri dan Faisol Muslim, SE, MM, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para penggugat tidak mengajukan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 September

2013 dan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut 4 (empat) kali berturut - turut tetapi tidak hadir dan tidak pula mewakilkan pada orang lain;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat memiliki kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada tergugat;
2. Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, para penggugat dan tergugat membuat Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan Dana Investasi dengan para penggugat berkedudukan sebagai nasabah dan tergugat sebagai pengelola dana dengan hak dan kewajiban masing - masing sebagaimana termuat dalam point 2.1 sampai dengan 2. 27 surat gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, para penggugat menyatakan bukti surat berupa P - 1 sampai dengan P - 27;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing - masing petitum dari gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum kesatu yang memohon agar gugatan penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum - petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum ke - 2 sampai dengan petitum ke - 28 agar menyatakan surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Penggugat I sampai dengan Penggugat XXVII dan Faisol Muslim, SE, MM., (tergugat) adalah sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para penggugat di persidangan yaitu bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 27, Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat telah dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya, maka petitum ke - 2 sampai dengan petitum ke - 28 tersebut adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke - 29 agar menyatakan tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), Majelis Hakim berpendapat oleh karena menyatakannya tergugat tidak membayar uang hasil keuntungan investasi para penggugat sebagaimana bukti P - 1 sampai dengan P - 27, maka petitum ke - 29 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke - 30 agar menghukum tergugat untuk mengembalikan dana investasi yang telah diserahkan oleh para penggugat kepada tergugat beserta uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 2.739.660.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Penggugat I (Heri Apriyadi) sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah)
- Penggugat II (Tuniati) sebesar Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah)
- Penggugat III (Gebfi Wijaya Satria) sebesar Rp. 110.400.000.- (Seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
- Penggugat IV (Drs.Lingga Arjaya) sebesar Rp. 258.000.000.- (Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat V (Meike Trijuniarti) sebesar Rp. 43.990.000.- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Penggugat VI (Aryo) sebesar Rp. 17.200.000.- (Tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggugat VII (Nikmah) sebesar Rp. 347.100.000.- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
- Penggugat VIII (Alamdana) sebesar Rp. 33.200.000.- (Tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggugat IX (Rommy Asri Saifullah) sebesar Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah)
- Penggugat X (Fatmawati) sebesar Rp. 166.000.000.- (Seratus enam puluh enam juta rupiah)
- Penggugat XI (Herman) sebesar Rp. 41.500.000.- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Penggugat XII (Syamsudin) sebesar Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah)
- Penggugat XIII (Herluinus Effendi) sebesar Rp. 178.000.000 (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
- Penggugat XIV (Novika Hidayani) sebesar Rp. 79.182.000.- (Tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Penggugat XV (Herwin Hatta Pansuri) sebesar Rp.52.788.000.- (Lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Penggugat XVI (Boni Susanto) sebesar Rp. 83.000.000.- (Delapan puluh tiga juta rupiah)
- Penggugat XVII (Tito Sujati) sebesar Rp. 116.200.000.- (Seratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XVIII (Vidya Otorina) sebesar Rp. 111.200.000.- (Seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggugat XIX (Yustina) sebesar Rp. 66.000.000.- (Enam puluh enam juta rupiah)
- Penggugat XX (Ruth Melinda HS) sebesar Rp. 66.500.000.- (Enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Penggugat XXI (Nia Mayasari) sebesar Rp. 41.500.000.- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Penggugat XXII (Mia Riski Septiwi) sebesar Rp. 41.500.000.- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Penggugat XXIII (Nico Chandra) sebesar Rp. 166.000.000.- (Seratus enam puluh enam juta rupiah)
- Penggugat XXIV (Eva Oclianti) sebesar Rp. 66.500.000.- (Enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Penggugat XXV (Dicky Damarlim) sebesar Rp. 86.000.000.- (Delapan puluh enam juta rupiah)
- Penggugat XXVI (Vence) sebesar Rp. 190.900.000.- (Seratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Penggugat XXVII (Arief Fauzan) sebesar Rp. 57.000.000.- (Lima puluh tujuh juta rupiah).

Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum ke - 2 sampai dengan petitum ke -29 dikabulkan, maka beralasan petitum ke - 30 ini dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa petitum ke - 31 agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta tidak bergerak milik tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Parameswara Komp. Parameswara Regency A 8/9 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan, maka petitum ke - 31 ini tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke - 32 agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad), meskipun ada verzet banding maupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tentang hal itu tanpa didasari oleh alasan - alasan hukum yang tepat, maka untuk petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke - 33 agar menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada para penggugat, bilamana lalai memenuhi isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan ini adalah penyangkut Penuntutan Pembayaran sejumlah uang kepada para penggugat, maka sesuai yuprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K / Sip / 1972 tanggal 26 Februari 1973, Lembaga Hukum uang paksa tidak dapat diterapkan dalam perkara ini sehingga petitum ke - 33 ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke - 34 agar menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan dikabulkan dan tergugat berada pada pihak yang salah, maka untuk petitum ke - 34 patut untuk dikabulkan, dimana besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, maka gugatan para penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tergugat tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara HeriApriyadi, ST (Penggugat I) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 3 Pebruari 2012 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Tuniati (Penggugat II) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Januari 2012 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Gebfi Wijaya Satria (Penggugat III) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 Januari 2012 adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Drs. Lingga Arjaya (Penggugat IV) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 15 Desember 2011 adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Meike Tri Juniarti (Penggugat V) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 11 Juli 2011 adalah sah menurut hukum;
8. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Ariyo (Penggugat VI) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 14 Maret 2012 adalah sah menurut hukum;
9. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Nikmah (Penggugat VII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Agustus 2011 adalah sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Alamdana, SH (Penggugat VIII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 2 Januari 2012 adalah sah menurut hukum;
11. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Romy Asri Saifullah (Penggugat IX) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 3 Februari 2012 adalah sah menurut hukum;
12. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Fatmawati (Penggugat X) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Januari 2012 adalah sah menurut hukum;
13. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Herman (Penggugat XI) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Januari 2012 adalah sah menurut hukum;
14. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Syamsudin (Penggugat XII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 10 Januari 2012 adalah sah menurut hukum;
15. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Herluinus Effendi (Penggugat XIII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 15 Pebruari 2012 adalah sah menurut hukum;
16. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Novika Hidayani (Penggugat XIV) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 28 Maret 2012 adalah sah menurut hukum;
17. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Herwin Hatta Pansuri (Penggugat XV) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 18 Juli 2012 adalah sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Boni Susanto (PenggugatXVI) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 13 Maret 2012 adalah sah menurut hukum;
19. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Tito Sujati (Penggugat XVII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 29 Oktober 2011 adalah sah menurut hukum;
20. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Vidya Oktorina Mahdi (Penggugat XVIII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 13 Juni 2011 dan 5 Juli 2011 adalah sah menurut hukum;
21. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Yustina.S (Penggugat XIX) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 19 Juli 2011 adalah sah menurut hukum;
22. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Ruth Melinda.H.S (Penggugat XX) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 Desember 2011 adalah sah menurut hukum;
23. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Nia Mayasari (Penggugat XXI) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 6 Pebruari 2012 adalah sah menurut hukum;
24. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Mia Riski Septiwi (Penggugat XXII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 6 Pebruari 2012 adalah sah menurut hukum;
25. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Niko Chandra (Penggugat XXIII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 19 Oktober 2011 adalah sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Eva Oclianti (PenggugatXXIV) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 8 Nopember 2011 adalah sah menurut hukum;
27. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Dicky Damarlim (Penggugat XXV) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 21 Januari 2012 adalah sah menurut hukum;
28. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Vence (Penggugat XXVI) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 8 Juni 2011, 5 Juli 2011, 20 Oktober 2011, 29 Nopember 2011, 27 Maret 2012 adalah sah menurut hukum;
29. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi antara Arief Fauzan (Penggugat XXVII) dan Faisol Muslim, SE, MM (Tergugat) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 22 Juni 2011 dan 25 Juli 2011 adalah sah menurut hukum;
30. Menyatakan Perbuatan tergugat yang tidak membayar uang hasil keuntungan investasi yaitu sebesar 1 / 3 (sepertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6 % dari nilai investasi yang dikelola tergugat secara efektif setiap bulan selama jangka waktu perjanjian dan tidak mengembalikan dana investasi para penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam posita diatas adalah merupakan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
31. Menghukum tergugat untuk mengembalikan dana investasi yang telah diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat beserta uang hasil keuntungan investasi sebesar Rp. 2.739.660.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Penggugat I (Heri Apriyadi) sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah)
 - Penggugat II (Tuniati) sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III (Gebfi Wijaya Satria) sebesar Rp. 110.400.000.- (Seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
- Penggugat IV (Drs.Lingga Arjaya) sebesar Rp. 258.000.000.- (Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)
- Penggugat V (Meike Trijuniarti) sebesar Rp. 43.990.000.- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Penggugat VI (Aryo) sebesar Rp. 17.200.000.- (Tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggugat VII (Nikmah) sebesar Rp. 347.100.000.- (Tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
- Penggugat VIII (Alamdana) sebesar Rp. 33.200.000.- (Tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggugat IX (Rommy Asri Saifullah) sebesar Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah)
- Penggugat X (Fatmawati) sebesar Rp. 166.000.000.- (Seratus enam puluh enam juta rupiah)
- Penggugat XI (Herman) sebesar Rp. 41.500.000.- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Penggugat XII (Syamsudin) sebesar Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah)
- Penggugat XIII (Herluinus Effendi) sebesar Rp. 178.000.000 (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
- Penggugat XIV (Novika Hidayani) sebesar Rp. 79.182.000.- (Tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Penggugat XV (Herwin Hatta Pansuri) sebesar Rp.52.788.000.- (Lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XVI (Boni Susanto) sebesar Rp. 83.000.000.- (Delapan puluh tiga juta rupiah)
- Penggugat XVII (Tito Sujati) sebesar Rp. 116.200.000.- (Seratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggugat XVIII (Vidya Otorina) sebesar Rp. 111.200.000.- (Seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
- Penggugat XIX (Yustina) sebesar Rp. 66.000.000.- (Enam puluh enam juta rupiah)
- Penggugat XX (Ruth Melinda HS) sebesar Rp. 66.500.000.- (Enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Penggugat XXI (Nia Mayasari) sebesar Rp. 41.500.000.- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Penggugat XXII (Mia Riski Septiwi) sebesar Rp. 41.500.000.- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Penggugat XXIII (Nico Chandra) sebesar Rp. 166.000.000.- (Seratus enam puluh enam juta rupiah)
- Penggugat XXIV (Eva Oclianti) sebesar Rp. 66.500.000.- (Enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Penggugat XXV (Dicky Damarlim) sebesar Rp. 86.000.000.- (Delapan puluh enam juta rupiah)
- Penggugat XXVI (Vence) sebesar Rp. 190.900.000.- (Seratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Penggugat XXVII (Arief Fauzan) sebesar Rp. 57.000.000.- (Lima puluh tujuh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

32. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 381. 000,- (tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
33. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **24 OKTOBER 2013** oleh kami **ZAHRI, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARDY DJOHAN, SH.**, dan **BESTMAN SIMARMATA, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **31 OKTOBER 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di dampingi, Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **DHARMAWAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa hukum Para Penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim Anggota,

ARDY DJOHAN, SH

BESTMAN SIMARMATA, SH

Hakim Ketua,

ZAHRI, SH, MH

Panitera Pengganti,

DHARMAWAN, SH